



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
BADAN PUSAT STATISTIK**

**Nomor :7-SKB-BPNRI-2008**

**Nomor : 27/KS/24-XI-2008**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN DAN PEMANFAATAN  
DATA DAN INFORMASI SPASIAL DAN TEKSTUAL**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu delapan, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. JOYO WINOTO, Ph.D** : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. RUSMAN HERIAWAN** : Kepala Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik yang berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menyatakan telah sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyusunan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Spasial dan Tekstual, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I TUJUAN**

### **Pasal 1**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan :

- a. Mengembangkan kerjasama dalam pengumpulan, penyusunan, pemanfaatan, dan pertukaran data dan informasi spasial dan tekstual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Melaksanakan pertukaran pengetahuan dan kemampuan di bidang penyusunan dan pemanfaatan dan informasi spasial dan tekstual.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pengumpulan, penyusunan, dan pengembangan data dan informasi spasial dan tekstual;
- b. Penyusunan dan pengembangan sistem informasi, aplikasi, dan aksesibilitas untuk dan terhadap data dan informasi spasial dan tekstual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) untuk pengelolaan data dan informasi spasial dan tekstual; dan
- d. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia dalam pengumpulan, penyusunan, dan pengembangan data spasial dan tekstual melalui kegiatan ilmiah, kursus, seminar, dan sejenisnya.

## **BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 3**

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Memberikan data dan informasi spasial dan tekstual di bidang pertanahan yang diperlukan **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyusunan dan pengembangan sistem informasi, aplikasi, dan aksesibilitas data dan informasi spasial dan tekstual;
- b. Menyiapkan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) serta data dan informasi spasial dan tekstual di bidang pertanahan; dan
- c. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah, kursus, seminar, dan sejenisnya yang berkaitan dengan data dan informasi spasial dan tekstual di bidang pertanahan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia, yang penyelenggaraannya baik secara sendiri oleh **PIHAK PERTAMA** maupun secara bersama dengan **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Memberikan data dan informasi spasial dan tekstual di bidang statistik yang diperlukan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penyusunan dan pengembangan sistem informasi, aplikasi, dan aksesibilitas data dan informasi spasial dan tekstual;
- b. Menyiapkan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) serta data dan informasi spasial dan tekstual di bidang statistik; dan
- c. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah, kursus, seminar, dan sejenisnya yang berkaitan dengan data dan informasi spasial dan tekstual di bidang statistik dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia, yang penyelenggaraannya baik secara sendiri oleh **PIHAK KEDUA** maupun secara bersama dengan **PIHAK PERTAMA**.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Pasal 4**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara :

- a. Sekretaris Utama/ Deputi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Sekretaris Utama/ Deputi di lingkungan Badan Pusat Statistik untuk tingkat pusat;
- b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi untuk tingkat Provinsi; dan
- c. Kepala Kantor Pertanahan dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/ Kota untuk tingkat kabupaten/kota.

### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada :
  - a. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan; dan
  - b. Kepala Badan Pusat Statistik oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 6**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI JANGKA WAKTU**

### **Pasal 7**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan keperluan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

## **BAB VII PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT**

### **Pasal 8**

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

## **BAB VIII PERUBAHAN**

### **Pasal 9**

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur kemudian dalam Perubahan Kesepakatan Bersama (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 10**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

**Dr. RUSMAN HERIAWAN**

**JOYO WINOTO, Ph.D.**